



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotokopi Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI WNI

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Mutu Baku | | KET |
|-----|---|-----------|------|------|----------|--------------|--|-----------|-----------------------------|--|
| | | Pemohon | Staf | Kasi | operator | Kepala Dinas | | Waktu | Output | |
| 1. | Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , antara lain : surat pengantar RT/RW kades/lurah mengetahui camat, formulir F-1.21, fotokopi KK, fotokopi buku nikah / KTP perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun, kutipan KTP kelahiran, pas foto 2x3 2 lembar berlatar merah (tahun ganjil) dan biru (tahun genap) | | | | | | Berkas Permohonan | 5 Menit | Berkas Permohonan | Pengisian formulir menggunakan huruf balok |
| 2. | Staf bagian penerimaan berkas menerima dan mengagendakan Permohonan | | | | | | Berkas Permohonan, Agenda Permohonan KTP | 5 Menit | Berkas Permohonan Teragenda | |
| 3. | Staf penerima berkas mendistribusikan berkas ke operator untuk entry data dan pencetakan KTP-EL | | | | | | Berkas Permohonan | 5 Menit | Berkas Terdistribusi | |
| 4. | Operator mencetak KTP dan memberikan berkas yang sudah dicetak untuk diverifikasi tim verifikasi Bidang Pendaftaran Penduduk | | | | | | Berkas Permohonan | 5 Menit | KTP | Untuk pemohon baru diadakan perekaman KTP EL terlebih dahulu |
| 5. | Kasi dan kabit membubuhkan paraf pada rekapitulasi permohonan KTP-EL yang sudah dicetak | | | | | | KTP, Rekapitulasi Permohonan KTP | 5 Menit | Paraf Berkas | |

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Mutu Baku | | KET |
|-----|---|-----------|------|------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|---|
| | | Pemohon | Staf | Kasi | operator | Kepala Dinas | | Waktu | Output | |
| 6. | Staf Pengambilan mengagendakan dan memberikan KTP-EL kepada Pemohon | | | | | | Agenda Keluar, KTP, Resi Pengambilan | 5 Menit | Pemohon Menerima KTP | Pelayanan Penerbitan KTP adalah 14 hari kerja sejak berkas lengkap diterima |

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan ke Dispendukcapil
2. Setelah berkas Permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap, maka Pemohon melakukan Perekaman
3. Operator melakukan Cetak KTP-el
4. Staf Pengambilan mendaftarkan dan menyerahkan KTP-EL kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)